



**P E N E T A P A N**

**Nomor 83/Pdt.P/2022/PN.Smg**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

----- Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya :

ANITA KUSUMA, tempat lahir Semarang, tanggal 29-06-1985, umur 37 tahun, alamat JL.Pergiwati II Rt.004 Rw.006 Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;  
Selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ;

- Pengadilan Negeri Semarang ;  
----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;  
----- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;  
----- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;  
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Februari 2022 di bawah Nomor Register 83/Pdt.P/2022/PN.Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal, 26 Oktober 2002 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Arijoko Mustufa ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. 829/65/X/1993;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 31 Mei 2021 di Semarang telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama : MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA ternyata pada akta kelahiran No. 3374-LT-13082021-0028 ;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA, dirubah sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : MUHAMMAD AFFATAR ;

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN.Smg



- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA, dirubah sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : MUHAMMAD AFFATAR ;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tentang permohonan perbaikan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n ANITA KUSUMA dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 17-01-2019, **diberi tanda P – 1** ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n ARIJOKO MUSTUFA dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang tanggal 23-10-2017, **diberi tanda P – 2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Nomor 820/65/X/2002 tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 antara ARIJOKO MUSTUFA dengan ANITA KUSUMA,  
**diberi tanda P – 3 ;**

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.LT.13082021-0028 atas nama MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 23 Agustus 2021, yang **diberi tanda P – 4 ;**

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374021212057486 Nama Kepala Keluarga ARIJOKO MUSTUFA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 23-08-2021, **diberi tanda P – 5;**

Fotocopy Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotocopy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, kuasa pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I. IVA RESTU KUSUMA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Pergiwati II Rt.004 Rw.006 Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;
- Bahwa Suami pemohon bernama ARIJOKO MUSTUFA ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Natasya Eka Kusuma, Mico Kurniawan, dan Mohammad Rafasya Mustofa ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3374.LT.13082021-0028 tanggal 23 Agustus 2021 yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA dirubah menjadi tertulis dan terbaca : MUHAMMAD AFFATAR;
- Bahwa yang akan dirubah nama anak pemohon nomor 3 (tiga) ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedua orang tua tidak ada yang keberatan ;

*Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*



Saksi II. **DAVID TRIYONO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Pergiwati II Rt.004 Rw.006 Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;
- Bahwa Suami pemohon bernama ARIJOKO MUSTUFA ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Natasya Eka Kusuma, Mico Kurniawan, dan Mohammad Rafasya Mustofa ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3374.LT.13082021-0028 tanggal 23 Agustus 2021 yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA dirubah menjadi tertulis dan terbaca : MUHAMMAD AFFATAR;
- Bahwa yang akan dirubah nama anak pemohon nomor 3 (tiga) ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedua orang tua tidak ada yang keberatan ;

*Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 tentang identitas Pemohon yang tercatat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-4 benar telah dilahirkan anak bernama MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA, laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 31 Mei 2021, anak dari pasangan suami istri Arijoko Mustufa dan Anita Kusuma ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi IVA RESTU KUSUMA maupun saksi DAVID TRIYONO yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3374.LT.13082021-0028 tanggal 23 Agustus 2021 yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA dirubah menjadi tertulis dan terbaca : MUHAMMAD AFFATAR ;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedua orang tua tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.LT.13082021-0028 tanggal 23 Agustus 2021 yang semula nama Anak PEMOHON tertulis dan terbaca : MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA dirubah menjadi tertulis dan terbaca : MUHAMMAD AFFATAR tersebut terbukti tidak merugikan pihak lain, tidak bertentangan dengan hukum maupun norma hidup dalam masyarakat serta tata cara yang dilaksanakan telah memenuhi tinjauan sosiologis dan filosofis maka beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai petitum 2 permohonan Pemohon maka diperintahkan pula kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dengan ditunjukkannya salinan Penetapan ini untuk mencatatkan hal penggantian nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.LT.13082021-0028 tertanggal 23 Agustus 2021, kedalam daftar Register yang berjalan dan membuat catatan tentang hal itu pada Pinggir Akta Kelahiran tersebut seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam perkara ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini patut dan layak dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.LT.13082021-0028 tertanggal 23 Agustus 2021, yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca : MOHAMMAD RAFASYA MUSTOFA dirubah menjadi tertulis dan terbaca : MUHAMMAD AFFATAR ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar pembetulan nama anak pemohon tersebut dicatat ke dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa, tanggal 01 Maret 2022** oleh KAIRUL SOLEH, SH. selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Februari 2022 Nomor 83/Pdt.P/2022/PN.Smg, dengan dibantu oleh MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, S.H.

KAIRUL SOLEH, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-          |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-          |
| 3. Biaya PNB         | : Rp. 10.000,-          |
| 4. Redaksi Putusan   | : Rp. 10.000,-          |
| 5. Meterai Penetapan | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |
| J u m l a h          | : Rp. 110.000,-         |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN.Smg